

Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemegang Rekening KSEI

3 September 2019

SURAT EDARAN

No. SE-0004/DIR-EKS/KSEI/0919

Perihal : Mekanisme Pemindahbukuan Dana dari dan/atau ke Rekening Giro KSEI pada Bank Pembayaran Menggunakan Mata Uang Selain Rupiah dalam Rangka Penyelesaian Transaksi Efek.

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan butir 2.1.2 dan 2.2. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0025/DIR/KSEI/0719 tertanggal 9 Juli 2019 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor I-D tentang Rekening Dana), KSEI memandang perlu untuk mengatur mengenai mekanisme pemindahbukuan dana dari dan/atau ke Rekening Giro KSEI pada Bank Pembayaran menggunakan mata uang selain Rupiah dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Pemegang Rekening yang menyediakan layanan jasa penyelesaian Transaksi Efek dengan menggunakan mata uang selain Rupiah wajib menggunakan Bank Pembayaran penyedia layanan jasa valuta asing yang ditetapkan oleh KSEI ("Bank Pembayaran Valas").

2. Penyetoran Dana oleh Pemegang Rekening Dalam Mata Uang Selain Rupiah

2.1. Dalam hal Pemegang Rekening melakukan penyetoran dana dalam mata uang selain Rupiah ke Rekening Efek di C-BEST, maka dana tersebut wajib ditujukan ke rekening giro KSEI di Bank Pembayaran Valas dengan format instruksi sebagai berikut:

Nama Kolom	Isian Kolom
Nama Bank Tujuan	Nama Bank Pembayaran Valas.
Kode Bank Tujuan	Kode Bank Pembayaran Valas.
Nama Rekening Penerima	KSEI (spasi) Kode Pemegang Rekening. Contoh: Bilamana yang akan melakukan penyetoran dana adalah PT XXXX, maka nama Rekening Penerima adalah: KSEI XX001

Nama Kolom	Isian Kolom
Nomor Rekening Penerima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 73790xxx (untuk mata uang USD) ▪ 73791xxx (untuk mata uang SGD) <p><xxx> merupakan nomor yang berbeda untuk masing-masing Pemegang Rekening dan akan diinformasikan oleh Bank Pembayaran Valas.</p>

- 2.2. Konfirmasi penerimaan dana dalam rekening giro atas nama KSEI di Bank Pembayaran Valas menjadi dasar bagi KSEI dalam mencatatkan saldo dana dalam Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.;
- 2.3. Dalam melakukan penyetoran dana sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1., Pemegang Rekening tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Bank Pembayaran Valas.

3. Penarikan Dana oleh Pemegang Rekening Dalam Mata Uang Selain Rupiah

- 3.1. Pemegang Rekening wajib melakukan pembukaan rekening giro mata uang selain Rupiah pada Bank Pembayaran Valas ("*Beneficiary Account*"), sebagai rekening tujuan untuk keperluan penarikan dana dari Rekening Efek di C-BEST.
- 3.2. Pemegang Rekening menyampaikan instruksi penarikan dana melalui C-BEST dengan menunjuk nomor *Beneficiary Account* yang telah terdaftar di C-BEST.
- 3.3. KSEI melaksanakan instruksi penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2. sepanjang instruksi disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KSEI dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam prosedur KSEI.
- 3.4. Dalam melakukan penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, Pemegang Rekening juga tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Bank Pembayaran Valas.

4. Pengadministrasian *Beneficiary Account* oleh Pemegang Rekening

- 4.1 Pengadministrasian *Beneficiary Account* oleh Pemegang Rekening guna penarikan dana dalam mata uang selain Rupiah pada C-BEST, dilakukan secara langsung melalui menu *Participant Management – Beneficiaries*.
- 4.2 Dalam hal Pemegang Rekening mengadministrasikan rekening giro bank sebagai tujuan penarikan dana dalam bentuk mata uang Rupiah (*Beneficiary Account* mata uang Rupiah) melalui KSEI, maka pengadministrasian *Beneficiary Account* dalam bentuk mata uang selain Rupiah juga dilakukan oleh KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.2.1. Pendaftaran *Beneficiary Account* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Rekening wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
 - b. Pemegang Rekening dan Bank Pembayaran Valas memberikan kewenangan kepada KSEI untuk mendaftarkan *Beneficiary Account* sesuai dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini;
 - c. Pemegang Rekening dapat mendaftarkan lebih dari satu *Beneficiary Account* pada Bank Pembayaran Valas yang sama sepanjang diperlukan menurut penilaian KSEI.
- 4.2.2. Penghapusan dan penggantian *Beneficiary Account* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Jika Pemegang Rekening mengajukan proses penghapusan *Beneficiary Account*, maka Pemegang Rekening wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
 - b. Jika Pemegang Rekening mengajukan proses penggantian *Beneficiary Account*, maka Pemegang Rekening wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.1 huruf a dan butir 4.2.2 huruf a.
 - c. Pemegang Rekening dan Bank Pembayaran Valas memberikan kewenangan kepada KSEI untuk menghapus atau mengganti *Beneficiary Account* sesuai dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran ini.
- 4.2.3. Permohonan pendaftaran, penghapusan, atau penggantian *Beneficiary Account* yang diterima oleh KSEI pada Hari Kerja sebelum pukul 15.00 WIB, akan dilaksanakan oleh KSEI pada Hari Kerja yang sama.
- 4.2.4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.3 diterima oleh KSEI pada Hari Kerja setelah pukul 15.00 WIB, maka akan dilaksanakan oleh KSEI pada Hari Kerja berikutnya.
- 4.3. Pemegang Rekening bertanggung jawab atas segala informasi yang disampaikan ke KSEI terkait dengan pendaftaran, penghapusan, dan penggantian *Beneficiary Account*, sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Surat Edaran ini.
5. Penyetoran dan penarikan dana dengan menggunakan mata uang selain Rupiah dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.

6. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 3 September 2019.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo

Direktur Utama

Supranoto Prajogo

Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
4. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
5. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
8. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
9. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
13. Dewan Komisaris KSEI; dan
14. Direksi KSEI.

NON IDR

No : [No Surat]

Jakarta, [dd-mm-yyyy]

Perihal : **Instruksi Pendaftaran *Beneficiary Account*
Mata Uang Non IDR**

Kepada

Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan untuk pemindahbukuan dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek, maka kami memohon kepada KSEI untuk melakukan **Pendaftaran *Beneficiary Account*** untuk **mata uang Non IDR** di C-BEST dengan informasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan Efek	:	[Nama Perusahaan Efek]
Kode Perusahaan Efek	:	[Kode Perusahaan Efek]
Nama Bank Pembayaran Valas	:	Bank CIMB Niaga
Nama Cabang Bank	:	[Cabang Bank Pembayaran Valas]
BIC Code	:	[Kode BI untuk Bank Pembayaran Valas]
No Rekening Bank	:	[No rekening di Bank Pembayaran Valas]
Nama Rekening Bank	:	[Nama Rekening di Bank Pembayaran Valas]
Mata Uang *	:	<input type="radio"/> USD <input type="radio"/> SGD <input type="radio"/> Lainnya :.....
Tanggal Efektif Pendaftaran	:	[dd-mm-yyyy] (Tanggal KSEI melakukan pendaftaran <i>Beneficiary Account</i>)

*) Pilih salah satu

Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan *Beneficiary Account* tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Efek dan/atau Bank Pembayaran Valas sesuai kewenangannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Perusahaan Efek]

[Nama Bank Pembayaran Valas]

Ttd dan stempel perusahaan

Ttd dan stempel perusahaan

[Nama Pejabat berwenang PE]

[Nama Pejabat berwenang Bank]

NON IDR

No : [No Surat]

Jakarta, [dd-mm-yyyy]

Perihal : **Instruksi Penghapusan *Beneficiary Account***
Mata Uang Non IDR

Kepada

Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penyelesaian Transaksi Efek di KSEI, dengan ini kami menginstruksikan ke KSEI untuk melakukan **Penghapusan** atas *Beneficiary Account* untuk **mata uang Non IDR** dengan informasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan Efek	:	[Nama Perusahaan Efek]
Kode Perusahaan Efek	:	[Kode Perusahaan Efek]
Nama Bank	:	Bank CIMB Niaga
Nama Cabang Bank	:	[Cabang Bank Pembayaran Valas]
BIC Code	:	[Kode BI untuk Bank Pembayaran Valas]
No Rekening Bank	:	[No rekening di Bank Pembayaran Valas]
Nama Rekening Bank	:	[Nama Rekening di Bank Pembayaran Valas]
Mata Uang *	:	<input type="radio"/> USD <input type="radio"/> SGD <input type="radio"/> Lainnya:.....
Tanggal Efektif Penghapusan	:	[dd-mm-yyyy] Tanggal KSEI melakukan penghapusan <i>Beneficiary Account</i>

*) Pilih salah satu

Bersama ini kami sampaikan pula *fotocopy* formulir pendaftaran *Beneficiary Account* tersebut sebelumnya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan **penghapusan *Beneficiary Account*** menjadi tanggung jawab Perusahaan Efek dan/atau Bank Pembayaran Valas sesuai kewenangannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Perusahaan Efek]

[Nama Bank Pembayaran Valas]

Ttd dan stempel perusahaan

Ttd dan stempel perusahaan

[Nama Pejabat berwenang PE]

[Nama Pejabat berwenang Bank]